



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 91/PUU-XV/2017**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SELASA, 28 NOVEMBER 2017



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 91/PUU-XV/2017**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen [Pasal 4 huruf b] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Muhammad Hafidz

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Selasa, 28 November 2017, Pukul 13.31 – 13.40 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Maria Farida Indrati | (Anggota) |
| 3) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |

Saiful Anwar

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Eep Ependi

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.31 WIB

1. KETUA: SUHARTOYO

Kita mulai, ya, Pak, ya. Persidangan Perkara Permohonan Nomor 91/PUU-XV/2017 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: EEP EPENDI

Selamat siang.

3. KETUA: SUHARTOYO

Diperkenalkan, Bapak, siapa yang hadir namanya?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: EEP EPENDI

Terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi. Kebetulan hari ini yang hadir cuma saya sebagai Kuasa Hukum.

5. KETUA: SUHARTOYO

Siapa namanya?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: EEP EPENDI

Eep Ependi.

7. KETUA: SUHARTOYO

Bukan yang kemarin, ya? Yang pengajuan sama saya juga, apa itu kemarin? Yang tenaga kerja, ya? Pasal 55, ya?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: EEP EPENDI

Ya, Pasal 55 Undang-Undang MK.

9. KETUA: SUHARTOYO

Ya, saya agak lupa. Tapi begitu namanya, saya langsung teringat.

Oke, Pak Eep. Jadi, kami sudah terima perbaikan Saudara, perbaikan Nomor 91 ini. Tapi untuk jelasnya, supaya disampaikan hal-hal apa saja yang sudah diperbaiki, kemudian petitumnya. Singkat-singkat saja. Silakan.

10. KUASA HUKUM PEMOHON: EEP EPENDI

Baik, Yang Mulia. Kami telah melakukan perbaikan permohonan beberapa poin sesuai dengan usulan, tanggapan dari Yang Mulia Majelis Hakim di persidangan sebelumnya.

Yang pertama, mengenai Legal Standing Pemohon. Pemohon sebagai perseorangan warga negara Indonesia menganggap hak konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya ketentuan Pasal 4 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang menyatakan, "Hak konsumen adalah hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan."

Kemudian, pemerintah terhitung sejak tanggal 31 Oktober 2017 telah memberlakukan kewajiban membayar jalan berbayar atau tol menggunakan uang elektronik dan tidak lagi menerima uang dalam bentuk kertas dan/atau logam. Memang dalam hal ini Pemohon mengakui bahwa pembayaran melalui media elektronik juga merupakan pembayaran yang sah selama isi, nilai atau bentuknya adalah rupiah.

Uang elektronik mempunyai kesamaan fungsi dengan uang dalam bentuk kertas atau logam, yaitu sama-sama merupakan media yang menyimpan nilai uang. Namun, penggunaan uang elektronik sebagai satu-satunya cara untuk dapat menggunakan jalan lintas alternatif berbayar atau tol, telah membatasi Pemohon dalam mendapatkan perlakuan yang adil dan bebas dari perlakuan diskriminatif sebagai konsumen.

Kemudian di Alasan-Alasan Permohonan, kami juga telah melakukan perubahan di beberapa poin juga. Yang pada pokoknya, Pemohon mendalilkan ketentuan Pasal 4 huruf b Undang-Undang Perlindungan Konsumen, kebetulan batu uji di Undang-Undang Dasar Tahun 1945-nya diubah juga, yaitu bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) yang menyatakan, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Serta setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang diskriminatif itu."

Pada dasarnya, dibentuknya Undang-Undang Perlindungan Konsumen berdasarkan Pasal 3 huruf c dan d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 adalah salah satunya dalam rangka meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen, serta menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum.

Untuk itu, Pemohon merasa berhak untuk memilih jasa yang hendak digunakan, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta. Atas jasa tersebut, Pemohon dapat diwajibkan untuk membayar kepada pemerintah atau swasta atas penggunaan jasa yang akan dan/atau telah digunakan. Tentunya menggunakan rupiah, baik dalam bentuk kertas atau logam sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011.

Kemudian, Pemohon pun menyadari bahwa pesatnya kemajuan dan perkembangan teknologi merupakan keniscayaan yang tiada bisa dihindari. Namun meskipun demikian, kemajuan dan perkembangan teknologi tidaklah dapat serta-merta menyingkirkan penggunaan uang dalam bentuk kertas atau logam dalam setiap transaksi yang diperuntukkan dengan tujuan pembayaran dan tujuan transaksi keuangan lainnya.

Oleh karenanya, maka transaksi yang diperuntukkan dengan tujuan pembayaran dan transaksi keuangan lainnya, tidak boleh dibatasi hanya dengan penggunaan uang yang nilainya tersimpan secara elektronik pada sebuah media kartu, tetapi juga dapat menggunakan uang dalam bentuk kertas atau logam secara langsung atau pun media lainnya yang mempunyai atau menyimpan nilai uang dengan jumlah tertentu. Ketiadaan cara membayar pada saat sebelum atau sesudah menggunakan jalan berbayar atau tol dengan uang dalam bentuk kertas, atau logam yang merupakan media yang mempunyai atau mempunyai nilai uang dengan jumlah tertentu telah menghilangkan hak Pemohon atas perlakuan yang adil dalam menggunakan uang dalam bentuk kertas atau logam, serta telah berlaku diskriminatif dengan hanya menerima uang elektronik yang sesungguhnya memang mempunyai kesamaan fungsi dengan uang kertas atau logam.

Bahwa seharusnya pemerintah menurut Pemohon tidak mewajibkan secara sewenang-wenang kepada konsumen dalam melakukan pembayaran penggunaan jalan berbayar hanya dengan uang elektronik, tetapi harus memberikan pilihan pembayaran penggunaan jalan berbayar kepada konsumen dengan menyediakan loket pembayaran menggunakan uang elektronik, dan loket pembayaran menggunakan uang dalam bentuk kertas atau pun logam. Sehingga selain apabila terjadi keadaan memaksa seperti kedaruratan, kealpaan hingga terjadinya suatu keadaan yang menyebabkan eror pada mesin pembaca chip pada e-money, Pemohon sebagai konsumen dapat tetap

menggunakan jalan lintas alternatif berbayar tersebut dengan membayar uang elektronik atau kertas secara langsung, dan/atau logam.

Untuk itu, Pemohon memohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk memutus dengan menyatakan bahwa Pasal 4 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai memberikan hak kepada konsumen untuk melakukan pembayaran dengan menggunakan uang elektronik, uang kertas, uang logam, atau pun media lainnya yang mempunyai atau menyimpan nilai uang dengan jumlah tertentu atas pembelian barang dan/atau jasa yang hendak dimiliki dan/atau digunakan.

Demikian pokok-pokok perbaikan ini saya sampaikan. Terima kasih.

11. KETUA: SUHARTOYO

Ya, terima kasih. Jadi kami juga sudah membaca sebenarnya, tapi semakin jelas. Baiklah, jadi nanti akan kami ... sebentar. Bapak ajukan ini, ya? Bukti, ya? P-1 sampai dengan P-6, betul?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: EEP EPENDI

Ya, sudah.

13. KETUA: SUHARTOYO

Ada tambahan apa cukup ini?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: EEP EPENDI

Cukup, Yang Mulia.

15. KETUA: SUHARTOYO

Cukup, ya, kami sahkan dulu Bukti P-1 dan sampai dengan P-6. Baik, ya. Saudara Kuasa Hukum dari Pemohon, selanjutnya panel kami bertiga akan menyampaikan Permohonan Saudara ini ke Rapat Hakim dan mungkin juga sudah Saudara ketahui bahwa nanti selanjutnya menunggu pemberitahuan dari Mahkamah tentang ... ada pertanyaan?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: EEP EPENDI

Cukup.

17. KETUA: SUHARTOYO

Cukup, ya. Baik, dengan demikian sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.40 WIB

Jakarta, 28 November 2017
Kepala Sub Bagian Risalah,

Yohana Citra Permatasari
NIP. 19820529 200604 2 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.